

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS KERACUNAN MASAL DALAM PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN BANDUNG BARAT BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh

Najhan Kemuning Harum Pratiwi¹, Yusep Mulyana²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Email: ¹najhankhp14@gmail.com, ²yusep.mulyana@unpas.ac.id

Article History:

Received: 18-09-2025

Revised: 23-09-2025

Accepted: 21-10-2025

Keywords:

Pertanggungjawaban,
Keracunan, MBG

Abstract: Program MBG yang seharusnya menjadi upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan gizi anak sekolah justru menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan para siswa. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Tahap penelitian yaitu tahap kepustakaan yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Peneliti menggunakan metode yuridis kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum pidana dalam kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung Barat adalah bahwa pihak penyedia makanan, korporasi katering, serta pejabat pemerintah daerah yang lalai dalam melakukan pengawasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 360 KUHPidana tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain luka berat atau bahaya bagi nyawa orang lain, serta Pasal 8 ayat (1) huruf a UU No 8 Tahun 1999 yang melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar keamanan, dengan penerapan teori strict liability terhadap penyedia makanan sebagai pelaku langsung, teori vicarious liability terhadap pejabat pemerintah sebagai pihak pengawas, dan teori identifikasi terhadap korporasi sebagai badan usaha yang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan pegawainya. Dasar hukum positif yang dapat diterapkan dalam menjerat pelaku atau pihak yang lalai dalam kasus tersebut adalah Pasal 360 dan Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 4 huruf a, Pasal 8 ayat (1) huruf a, serta Pasal 62 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999, Pasal 111 dan Pasal 190 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009, serta Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) UU No 18 Tahun 2012, yang seluruhnya mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang lalai atau dengan sengaja mengedarkan pangan yang membahayakan

kesehatan dan keselamatan manusia. Penerapan asas-asas hukum pidana dalam menentukan tanggung jawab individu maupun korporasi adalah untuk memastikan bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi, dapat dimintai pertanggungjawaban secara adil dan proporsional berdasarkan asas legalitas, kesalahan, dan keadilan, sehingga tercipta kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak korban sesuai dengan prinsip negara hukum

PENDAHULUAN

Ketersediaan dan akses terhadap makanan bergizi merupakan factor utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga perseorangan, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. (Surryanto Djoko Waluyo, 2025)

Di banyak negara, terutama yang memiliki tingkat ketimpangan ekonomi tinggi, akses terhadap makanan sehat masih menjadi tantangan besar, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah, anak-anak, dan lansia. Sebagian besar populasi dunia masih kekurangan akses terhadap jumlah yang cukup dari semua kelompok pangan yang diperlukan untuk hidup aktif dan sehat. (Costlow, 2024)

Selain itu, ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan memicu gejolak sosial serta politik. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas nasional. (Perum BULOG, 2023) Oleh karena itu, upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal menjadi penting. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan dengan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA). (B. P. N. Republik & Indonesia, 2023). Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi *stunting* mencapai 21,6%, dengan target penurunan menjadi 14% pada 2024. Selain itu, sekitar 3,8% anak balita mengalami gizi buruk. (K. K. Republik & Indonesia, 2022)

Di Indonesia, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025. Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil, dengan target mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2029. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2025 mencapai Rp71 triliun.

Makan Gratis merupakan penyediaan makanan tanpa harus membayarnya, tentu makan gratis bagi setiap orang merupakan sesuatu yang didambakan. Sebab makan adalah kebutuhan sehari-hari secara wajib, maka jika dilekatkan dengan “gratis” Tentu akan sangat-

sangat membahagiakan, karena seseorang bisa makan tanpa harus membayarnya. (Wahyu Trisno Aji, 2025)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan asupan gizi yang memadai bagi anak-anak sekolah. Program ini diharapkan dapat mengurangi angka malnutrisi dan stunting, serta mendukung prestasi belajar siswa. Manfaat langsung terhadap kesehatan dan pendidikan, MBG juga memiliki dampak positif pada ketahanan pangan dan dinamika ekonomi lokal. Dengan mendorong pemanfaatan pangan lokal dan melibatkan UMKM, Bumdes, serta koperasi dalam penyediaan makanan, program ini berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

Efektivitas program ini sangat bergantung pada pemenuhan lima aspek utama: (UNICEF, 2024)

1. Penggunaan sumber pangan lokal;
2. Pelibatan UMKM lokal sebagai penyedia jasa makanan;
3. Penyerapan tenaga kerja lokal dalam distribusi, penargetan penerima manfaat yang membutuhkan peningkatan gizi; dan
4. Fokus pada sekolah-sekolah di daerah prioritas peningkatan gizi anak.

Pemenuhan aspek-aspek ini diyakini akan memaksimalkan efek pengganda ekonomi dari program tersebut. (UNICEF, 2024) Mengacu pada laporan CNN Indonesia, sejak awal peluncuran MBG, sejumlah daerah mengalami insiden keracunan massal akibat konsumsi makanan dalam program tersebut. CNN Indonesia, 2025). Kejadian ini menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat mengenai standar pengawasan pangan yang diterapkan pemerintah. Temuan ini menunjukkan adanya kelalaian sistemik, dari proses pengadaan bahan makanan, distribusi, hingga pengawasan akhir di titik konsumsi. Masalah ini bertolak belakang dengan tujuan mulia program, yaitu menciptakan generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Kesenjangan antara niat dan realisasi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas mekanisme kontrol mutu makanan yang selama ini diterapkan dalam program berskala nasional.

Pemerintah mengklaim bahwa MBG merupakan hasil studi dari praktik internasional, terutama Jepang, yang berhasil menerapkan model serupa secara berkelanjutan sejak pasca-Perang Dunia II. Jepang, melalui sistem *kyuushoku*, menyediakan makan siang gratis yang tidak hanya bergizi, tetapi juga ditanamkan dalam budaya pendidikan karakter dan disiplin anak. Namun, replikasi kebijakan dari negara maju seperti Jepang memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks sosial, ekonomi, dan kapasitas kelembagaan Indonesia. Ketika kebijakan adopsi tidak disertai kesiapan infrastruktur, pengawasan, dan pendidikan pangan lokal, potensi keberhasilan program seperti MBG justru berubah menjadi ancaman kesehatan publik. Di sinilah letak persoalan MBG: terlalu cepat dijalankan tanpa fondasi implementasi yang kokoh. Data empiris menunjukkan bahwa sejak kuartal pertama pelaksanaan MBG, sudah terjadi lebih dari lima kasus keracunan massal di sekolah-sekolah, menyasar ratusan siswa dalam kurun waktu yang berdekatan. Kasus di beberapa daerah bahkan menimbulkan korban rawat inap dan trauma berkepanjangan bagi anak-anak.

Negara Indonesia secara konstitusional memikul kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negaranya, terutama hak atas pangan yang layak dan pelayanan kesehatan. Dalam kerangka tersebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG)

seharusnya menjadi manifestasi nyata dari pemenuhan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak-hak tersebut. Namun, fakta terjadinya sejumlah insiden keracunan massal akibat konsumsi makanan dari program MBG justru mengindikasikan kegagalan negara dalam menjalankan fungsinya, baik secara administratif maupun hukum. Kegagalan ini bukan sekadar berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Hak atas pangan dan kesehatan secara eksplisit diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pidana terhadap kasus keracunan massal dalam program makanan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana dasar hukum positif yang dapat diterapkan dalam menjerat pelaku atau pihak yang lalai dalam kasus tersebut?
3. Bagaimana penerapan asas-asas hukum pidana dalam menentukan tanggung jawab individu maupun korporasi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam kasus keracunan massal pada program makanan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah pengaturan hukum pidana dan konsep pertanggungjawaban pidana baik terhadap individu maupun korporasi (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa literatur, hasil penelitian, dan jurnal ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia (Zainuddin Ali, 2014).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku, dan sumber hukum lain yang relevan (Johnny Ibrahim, 2016). Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum umum menuju penerapan pada kasus konkret keracunan massal di Kabupaten Bandung Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pidana Dalam Kasus Keracunan Masal Dalam Program Makanan Bergizi Gratis Di Kabupaten Bandung Barat

Keracunan massal yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat menjadi sorotan publik karena melibatkan ratusan pelajar dari

berbagai jenjang pendidikan. Program MBG yang seharusnya menjadi upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan gizi anak sekolah justru menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan para siswa. Kasus ini menggambarkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengadaan dan distribusi makanan publik, khususnya yang menyangkut keselamatan anak-anak sebagai kelompok rentan.

Kronologi bermula pada Senin, 22 September 2025, ketika sejumlah siswa di berbagai sekolah di Kabupaten Bandung Barat mengalami gejala mual, muntah, dan pusing usai menyantap menu makan siang program MBG. Laporan awal diterima sekitar pukul 13.00 WIB, dan jumlah korban terus meningkat hingga mencapai lebih dari 300 siswa dari wilayah Cipongkor dan sekitarnya. Pemerintah daerah kemudian menetapkan peristiwa ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) dan menghentikan sementara distribusi program sambil menunggu hasil uji laboratorium.

Berdasarkan penyelidikan awal, diduga terdapat kelalaian dalam proses pengolahan atau penyimpanan bahan makanan oleh pihak penyedia. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan ini berpotensi melanggar Pasal 360 ayat (1) dan (2) KUHP, yang mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain luka berat atau bahaya bagi nyawa orang lain. Selain itu, jika terbukti adanya unsur kesengajaan atau pengabaian terhadap standar keamanan pangan, pelaku juga dapat dijerat dengan ketentuan tentang perbuatan membahayakan kesehatan umum. Dengan demikian, kasus MBG ini tidak hanya menjadi peringatan bagi pemerintah dalam pengawasan program sosial, tetapi juga menjadi preseden penting dalam penegakan tanggung jawab pidana atas kelalaian yang mengancam keselamatan masyarakat. Hal tersebut juga sudah melanggar Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam hal ini, peserta didik sebagai penerima makanan dari penyedia yang ditunjuk oleh negara memiliki hak untuk mendapatkan makanan yang layak dikonsumsi. Ketika makanan yang dikonsumsi ternyata mengandung zat berbahaya atau diproses secara tidak higienis, dan mengakibatkan keracunan, maka penyedia makanan dan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan dapat dikenai sanksi hukum. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasus keracunan massal yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat merupakan peristiwa yang sangat serius karena melibatkan ratusan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan yang mengalami gejala mual, muntah, dan pusing setelah mengonsumsi makanan yang disediakan oleh penyelenggara program tersebut. Berdasarkan kronologi yang ada, peristiwa ini diduga kuat disebabkan oleh kelalaian pihak penyedia makanan dalam proses pengolahan, penyimpanan, ataupun distribusi bahan pangan sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan para siswa.

Dalam konteks hukum pidana, perbuatan ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain menderita luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 360 KUHPidana, yang menyatakan bahwa barang siapa karena

kesalahannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, dan barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan selama waktu tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini dapat ditinjau dari beberapa pihak, yaitu:

- a. Pertama, pihak penyedia atau vendor makanan sebagai pelaku langsung (pelaku materiil) yang secara nyata bertanggung jawab atas pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian makanan kepada siswa. Apabila terbukti bahwa makanan tersebut disiapkan atau disimpan dengan cara yang tidak higienis dan mengandung zat berbahaya, maka kelalaian ini memenuhi unsur culpa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 KUHPidana. Dalam konteks teori *strict liability*, penyedia makanan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, karena kegiatan penyediaan makanan massal merupakan kegiatan yang berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa manusia sehingga kewajiban kehati-hatian melekat secara hukum
- b. Kedua, pemerintah daerah atau pejabat penanggung jawab program MBG sebagai pelaku tidak langsung (pelaku organisatoris). Pemerintah melalui dinas terkait seperti Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan dan memastikan seluruh makanan yang disalurkan memenuhi standar kesehatan. Apabila terbukti lalai dalam melakukan pengawasan terhadap vendor atau penyedia jasa katering, maka tanggung jawab pidana dapat dikenakan dengan dasar teori *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti. Dalam teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada pihak yang memiliki hubungan kerja atau tanggung jawab pengawasan terhadap pelaku langsung
- c. Ketiga, korporasi atau badan usaha katering yang menjadi penyedia makanan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori identifikasi. Dalam teori ini, tindakan dan kesalahan pengurus atau pegawai yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan korporasi dianggap sebagai tindakan dan kesalahan korporasi itu sendiri. Dengan demikian, korporasi dapat dipidana apabila terbukti lalai dalam memastikan keamanan makanan, misalnya tidak menerapkan standar operasional prosedur kebersihan dan keamanan pangan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melanggar ketentuan dalam KUHPidana, perbuatan tersebut juga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam hal ini, peserta didik sebagai penerima makanan dari program pemerintah berhak mendapatkan makanan yang layak dan aman untuk dikonsumsi. Ketika makanan yang dikonsumsi ternyata mengandung zat berbahaya atau diproses secara tidak higienis hingga menimbulkan keracunan, maka penyedia makanan dan pemerintah sebagai pihak pengawas dapat dikenai sanksi hukum. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen juga melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan analisis pertanggungjawaban sebagai berikut:

- a. Adanya subjek hukum: Dalam kasus ini, pihak penyedia makanan, pengurus korporasi katering, serta pejabat pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pengawasan program MBG merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana
- b. Adanya unsur kesalahan (*schuld*): Unsur ini terpenuhi apabila terbukti adanya kelalaian dalam proses pengolahan, penyimpanan, atau pendistribusian makanan yang menyebabkan ratusan siswa keracunan. Kelalaian ini menunjukkan kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh pelaku.
- c. Perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*): Perbuatan pengolahan makanan yang tidak sesuai dengan standar higienitas dan keamanan pangan merupakan tindakan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan.
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang: Pelaku telah melanggar ketentuan dalam Pasal 360 Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- e. Dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu: Peristiwa keracunan terjadi pada tanggal 22 September 2025 di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan dialami oleh lebih dari 300 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut terjadi dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu yang dapat dipastikan secara hukum.

Pertanggungjawaban hukum pidana dalam kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan hukum positif di Indonesia adalah bahwa pihak penyedia makanan, korporasi katering, serta pejabat pemerintah daerah yang lalai dalam melakukan pengawasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 360 KUHPidana tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain luka berat atau bahaya bagi nyawa orang lain, serta Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar keamanan, dengan penerapan teori *strict liability* terhadap penyedia makanan sebagai pelaku langsung, teori *vicarious liability* terhadap pejabat pemerintah sebagai pihak pengawas, dan teori identifikasi terhadap korporasi sebagai badan usaha yang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan pegawainya.

2. Dasar Hukum Positif Yang Dapat Diterapkan Dalam Menjerat Pelaku Atau Pihak Yang Lalai Dalam Kasus Tersebut

Dalam konteks kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG), asas kepastian hukum menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa setiap pihak yang terlibat, baik penyedia makanan, pejabat pemerintah daerah, maupun korporasi katering, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tanpa

kepastian hukum, penegakan terhadap kelalaian yang mengakibatkan korban massal tidak akan berjalan efektif dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, terutama bagi para siswa sebagai korban.

Pasal yang paling relevan dalam kasus ini adalah Pasal 360 KUHPidana, yang menyatakan bahwa:

- a. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun
- b. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam kasus MBG, penyedia makanan dan pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan diduga telah melakukan kelalaian (*culpa*) yang mengakibatkan korban luka berat bahkan membahayakan nyawa. Kelalaian dalam pengolahan, penyimpanan, atau distribusi bahan makanan yang tidak memenuhi standar kebersihan memenuhi unsur Pasal 360 KUHPidana. Oleh karena itu, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar kealpaan yang menimbulkan akibat hukum terhadap kesehatan orang lain. Selain itu, Pasal 204 KUHPidana juga dapat dikaitkan apabila terbukti bahwa makanan yang diedarkan mengandung zat berbahaya atau tidak layak konsumsi.

Pasal 204 KUHPidana yang menyatakan bahwa:

- a. Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagikan barang yang diketahuinya dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Apabila hasil laboratorium menunjukkan adanya bahan berbahaya yang secara sadar diabaikan oleh penyedia makanan, maka unsur Pasal 204 KUHPidana terpenuhi karena pelaku telah menyalurkan barang yang membahayakan nyawa masyarakat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen berhak atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Kemudian, Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus MBG, penyedia katering yang tidak menjaga standar kebersihan dan keamanan pangan telah melanggar ketentuan ini.

Lebih lanjut, Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan: "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah." Artinya, penyedia

makanan sebagai pelaku usaha yang lalai memenuhi standar keamanan pangan dapat dijatuhi sanksi pidana maupun denda. Pemerintah daerah sebagai pengawas juga memiliki tanggung jawab hukum apabila terbukti lalai melakukan pengawasan sebagaimana mestinya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga memberikan dasar hukum yang kuat terhadap penegakan standar kesehatan dalam distribusi pangan publik. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi dapat dikenai sanksi pidana.

Dalam Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan pangan yang mengandung bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)."

Dalam kasus MBG, apabila terbukti bahwa makanan yang disediakan mengandung bahan berbahaya atau tidak sesuai standar kesehatan, maka pihak penyedia makanan dapat dikenai sanksi

berdasarkan ketentuan tersebut. Dasar hukum positif yang dapat diterapkan dalam menjerat pelaku atau pihak yang lalai dalam kasus tersebut adalah Pasal 360 dan Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 4 huruf a, Pasal 8 ayat (1) huruf a, serta Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 111 dan Pasal 190 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang seluruhnya mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang lalai atau dengan sengaja mengedarkan pangan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia.

3. Penerapan Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Menentukan Tanggung Jawab Individu Maupun Korporasi

Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum di Indonesia yang memiliki dasar konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas ini berkaitan erat dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia harus didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan semata. Konsekuensinya, segala tindakan pemerintah maupun warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, asas kepastian hukum menjadi pilar utama agar hukum dapat memberikan arah yang jelas, tidak sewenang-wenang, dan dapat diprediksi. Negara hukum mengandung makna bahwa segala bentuk pengaturan, pelaksanaan, dan penegakan hukum harus memberikan kepastian bagi setiap warga negara.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berbicara mengenai perlindungan hukum yang merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi

masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono, 2014)

Kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat, asas kepastian hukum menjadi sangat relevan karena peristiwa tersebut menimbulkan akibat hukum yang serius, yaitu ratusan siswa mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program pemerintah. Kepastian hukum diperlukan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat, baik individu maupun korporasi, dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan asas ini menjamin bahwa proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilakukan secara adil dan berdasarkan bukti yang sah, tanpa adanya penyimpangan dari aturan hukum yang berlaku.

Salah satu dasar hukum yang dapat diterapkan dalam kasus ini adalah Pasal 360 KUHPidana, yang menyatakan bahwa :

- a. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- b. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam penerapannya, asas-asas hukum pidana seperti asas legalitas, asas culpabilitas, asas kesalahan, asas keadilan, dan asas pertanggungjawaban digunakan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab. Terhadap penyedia makanan sebagai pelaku langsung, diterapkan teori *strict liability* di mana pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa pembuktian unsur kesalahan karena kegiatan penyediaan makanan publik mengandung risiko tinggi terhadap keselamatan manusia. Terhadap pejabat pemerintah yang lalai melakukan pengawasan, diterapkan teori *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti, di mana tanggung jawab dibebankan kepada pihak yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap pelaku langsung. Sedangkan terhadap korporasi katering, diterapkan teori identifikasi, yaitu perbuatan dan kesalahan pengurus atau pegawai dianggap sebagai perbuatan dan kesalahan korporasi itu sendiri. Dengan demikian, penerapan asas-asas hukum pidana dalam kasus keracunan massal program MBG menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berlaku bagi individu tetapi juga bagi korporasi dan pejabat publik yang lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya. Penegakan asas kepastian hukum menjadi landasan utama agar setiap pelaku yang bertanggung jawab memperoleh sanksi sesuai dengan perbuatannya, sehingga tercipta keadilan, perlindungan bagi korban, dan penegakan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban hukum pidana dalam kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan hukum positif di Indonesia adalah bahwa pihak penyedia makanan, korporasi katering, serta pejabat pemerintah daerah yang lalai dalam melakukan pengawasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 360 KUHPidana tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain luka berat atau bahaya bagi nyawa orang lain, serta Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar keamanan, dengan penerapan teori strict liability terhadap penyedia makanan sebagai pelaku langsung, teori *vicarious liability* terhadap pejabat pemerintah sebagai pihak pengawas, dan teori identifikasi terhadap korporasi sebagai badan usaha yang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan pegawainya.
2. Dasar hukum positif yang dapat diterapkan dalam menjerat pelaku atau pihak yang lalai dalam kasus tersebut adalah Pasal 360 dan Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 4 huruf a, Pasal 8 ayat (1) huruf a, serta Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 111 dan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang seluruhnya mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang lalai atau dengan sengaja mengedarkan pangan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia.
3. Penerapan asas-asas hukum pidana dalam menentukan tanggung jawab individu maupun korporasi adalah untuk memastikan bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi, dapat dimintai pertanggungjawaban secara adil dan proporsional berdasarkan asas legalitas, kesalahan, dan keadilan, sehingga tercipta kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak korban sesuai dengan prinsip negara hukum.

Saran

1. Bagi Pemerintah daerah perlu memperketat mekanisme pengawasan dan sertifikasi penyedia makanan dalam program publik melalui penerapan standar keamanan pangan yang terukur serta pelatihan rutin bagi penyedia jasa katering agar tidak terjadi lagi kelalaian yang berakibat pidana.
2. Bagi Penegakan hukum dan penyelenggara program Makan Bergizi Gratis harus dilakukan secara konsisten dan transparan dengan mengedepankan asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjamin perlindungan dan keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- [1] Andrian, P. S. (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [2] Asshiddique, J. (2016). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal

Kepaniteraan MK RI.

- [3] Chairul Huda. (2016). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- [4] Erik Claes, Wouter Devroe, dan B. K. (2019). *Facing the Limits of the Law*. Singapore: Springer.
- [5] H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto. (2008). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Alumni.
- [6] Hertini, S. D. S. & M. F. (2015). *Hukum Pidana Dalam Bagan*. Pontianak: FH Untan Press.
- [7] Ibrahim, J. E. dan J. (2016). *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- [8] Mark Fenwick dan Stefan Wrba. (2016). *The Shifting Meaning of Legal Certainty*. Singapore: Springer.
- [9] Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Simbiosis Rekatama Media: Bandung.
- [10] Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- [11] Nurbani, H. S. dan E. S. (2018). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- [12] Pasaribu, M. &. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: LPPMUHN Press.
- [13] Republik, K. K., & Indonesia. (2022). *Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*.
- [13] Saleh, R. (2018). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Politea.
- [14] Satjipto Raharjo. (2016). *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- [15] Setiono. (2014). *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS Press.
- [16] Sianturi dan Djoko Prakoso. (2018). *Perkembangan Delik-Delik Khusus Di Indonesia*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- [17] Sudargo Gautama. (2011). *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia : Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- [18] UNICEF. (2024). *Impact of Free School Meal Programs on Child Development and Economic Sustainability*.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- [19] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [20] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- [21] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- [22] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- [23] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

C. Sumber Lain

- [24] CNN Indonesia. (2025). Keracunan Massal di Sukabumi, Lampung, dan Balikpapan, Kasus Makanan Sekolah yang Mengkhawatirkan. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240115123456-20-123456/keracunanmassal-di-sukabumi-lampung-dan-balikpapan>.
- [25] Costlow, J. (2024). Global Disparities in Food Access and Nutrition: A Comprehensive Review. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/2401.01080>.
- [26] Edwin Buitelaar dan Niels Sorel. (2020). Between the Rule of Law and the Quest for

- Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System. *Land Use Policy*, 27(3).
- [27] Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2).
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>
- [28] Irius Yikwa. (2015). Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi. *Lex Privatum*, III(1).
- [29] James R. Maxeiner. (2018). Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law. *Houston Journal of International Law*, 31(1).
- [30] Kelvin Felix Vivano Emmanulle. (2025). Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis dalam Tinjauan Hukum Kemasyarakatan dan Aspek Negara Berkembang. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(4).
- [31] Marwadianto, M. (2020). Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. *Jurnal HAM*, 11(1), 1–4.
- [32] Perum BULOG. (2023). Ketahanan Pangan dan Stabilitas Ekonomi. Retrieved from <https://www.bulog.co.id/beraspanga%0An/ketahanan-pangan>.
- [33] Republik, B. P. N., & Indonesia. (2023). Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Retrieved from <https://badanpangan.go.id/wiki/gera%0Akanpenganekaragaman-konsumsi-pangan-beragam-bergizi-seimbangdanaman-b2sa>.
- [34] Suherman, A. M. (2012). Dispute Settlement Body- WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 42(1).
- [35] Surryanto Djoko Waluyo. (2025). Kebijakan Makanan Bergizi Gratis: Tinjauan Ekonomi Politik Dalam Kesejahteraan Dan Ketahanan Pangan. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12(1).
- [36] Wahyu Trisno Aji. (2025). Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru? *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2).

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN